

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan hikmat serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah **“UPAYA PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 PERSPEKTIF TEORI Keadilan Bermartabat”**. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bintang Regen Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Vincentia Esti Purnama Sari, SH, M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Velliana Tanaya, S.H, M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.

5. Laurenzia Luna, S.Sos., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh masa kuliah kurang lebih tiga setengah tahun di Universitas Pelita Harapan.
6. Kedua orang tua Penulis, yakni Dr. Ampuan Situmeang, S.H., M.H. dan Basaina Parsaulian Siahaan, S.H. yang selalu memberikan doa, motivasi serta perhatian dari awal membuat penulisan penelitian sampai dengan selesai.
7. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis yang selalu siap berbagi suka dan duka bersama penulis dengan selalu memberi dukungan satu sama lain.
8. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, 14 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.4.1. Manfaat Teoritis	11
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Teori	13
2.1.1. Keadilan	12
2.1.2. Keadilan Bermartabat	21
2.1.3. Keadilan Restoratif	27
2.2. Tinjauan Konseptual	32
2.2.1. Pemidanaan.....	32
2.2.2. Sistem Peradilan Pidana	35
2.2.3. Penuntutan	43

2.2.4. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	46
2.2.4.1. Pengertian Kejaksaan.....	46
2.2.4.2. Tugas dan Wewenang.....	48
2.2.4.3. Kedudukan Kejaksaan	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1. Jenis Penelitian	53
3.2. Jenis Data	54
3.2.1. Bahan Hukum Primer	55
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	56
3.2.3. Bahan Hukum Teriser.....	56
3.3. Cara Memperoleh Data	57
3.4. Jenis Pendekatan	57
3.5. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
4.1. Hasil Penelitian.....	59
4.2. Analisis.....	67
4.2.1. Pengaturan Upaya Penghentian Penuntutan di dalam Hukum Positif Indonesia	67
4.2.2. Upaya Penghentian Penuntutan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	77
4.3. Upaya Penghentian Penuntutan berdasarkan Peraturan	

Kejaksanaan Nomor 15 Tahun 2020 ditinjau dari Perspektif	
Teori Keadilan Bermartabat	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR BAGAN

Lapisan-Lapisan dalam Ilmu Hukum.....	23
---------------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Perbandingan Keadilan Restoratif di Belanda, Australia, New Zealand dan Indonesia	66
---	----

